LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD. 5 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang

: a. bahwa untuk mewujudkan urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Kabupaten Garut, maka Pemerintah Daerah telah menetapkan urusan kelautan dan perikanan, pertanian serta kehutanan sebagai urusan pilihan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut;

- b. bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan sumber daya manusia berkualitas. andal yang serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan perikanan dan kehutanan mampu pertanian, membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa sebagai upaya menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan di Kabupaten Garut dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut serta upaya mendukung peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan pembentukan dan penyusunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Garut.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
- 6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut yang berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
- Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
- 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

- 12. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- 13. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
- 14. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
- 15. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
- 16. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
- 17. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.
- 18. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

- 19. Programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
- 20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - b. pelaksanaan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha:
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
 - e. pelaksanaan menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang penyuluhan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 3 (tiga) Bidang, 6 (enam) Subbidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, membawahkan:
 - Subbidang Pemberdayaan Pelaku Utama dan Kelembagaannya; dan
 - 2. Subbidang Pemberdayaan Pelaku Usaha dan Kelembagaannya.
 - d. Bidang Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Kelembagaannya, membawahkan:
 - 1. Subbidang Peningkatan Kapasitas Penyuluh PNS dan Kelembagaannya; dan
 - 2. Subbidang Peningkatan Kapasitas Penyuluh Non PNS dan Kelembagaannya.

- e. Bidang Pengembangan dan Penyebaran Informasi, Teknologi dan Metodologi, membawahkan :
 - Subbidang Pengembangan Informasi, Teknologi dan Metodologi; dan
 - 2. Subbidang Penyebaran Informasi, Teknologi dan Metodologi.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELON JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan jabatan struktural eselon II/b.
- (2) Sekretaris pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan jabatan struktural eselon III/a.
- (3) Kepala Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan jabatan struktural eselon III/b.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV/a.
- (5) Kepala Subbagian pada UPT merupakan jabatan struktural eselon IV/b.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Rapat koordinasi di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasi dan dalam hubungan dengan instansi lain.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk dan pengendalian bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masingmasing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Terhadap Peraturan Daerah ini wajib dilakukan evaluasi, dan apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi dapat dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku efektif.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- 1. Pasal 22 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39); dan
- 2. Segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 7 Juli 2009 B U P A T I G A R U T,

ttd

ACENG H. M. FIKRI

Diundangkan di Garut pada tanggal 10 Juli 2009 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, INSPEKTUR


t t d

IMAN ALIRAHMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2009 NOMOR 5

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 5 TAHUN 2009



ACENG H.M. FIKRI